



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN;
- III. SASARAN KEGIATAN;
- IV. DASAR HUKUM;
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN :
 - A. WAKTU DAN BIAYA;
 - B. PENGELOLAAN KEGIATAN;
- VI. TAHAPAN PELAKSANAAN;
- VII. PENUTUP.

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program (1.22.1.22.01.17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Kegiatan (1.22.1.22.01.17.09) Teknologi Tepat Guna.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 5 Mei 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 17A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 5 MEI 2011

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

Dengan digalakkannya Program Nasional dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam mendorong usaha ekonomi masyarakat Desa tertinggal atau Desa berpenduduk miskin, telah menumbuhkan berbagai usaha masyarakat baik dibidang pertanian, industri kecil atau industri rumah tangga, jasa dan konstruksi.

Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa ada sentuhan teknologi atas usaha-usaha itu, maka pertumbuhan atau peningkatan ekonomi masyarakat itu tidak seperti yang diharapkan. Bersumber dari pemikiran dan kenyataan tersebut dirasakan perlu untuk mencari bentuk-bentuk sentuhan teknologi yang diperlukan sesuai dengan budaya masyarakat dan jenis usaha serta pencahariannya.

Dari usaha mencari sentuhan teknologi pada usaha ekonomi masyarakat diperlukan jenis-jenis teknologi tertentu yang disebut "Teknologi Tepat Guna" (Teknologi Pedesaan) yang bermanfaat untuk :

- 1) membuka kesempatan kerja baru dan peningkatan produksi;
- 2) meningkatkan pendapatan dan penambahan nilai usaha;

yang secara terus menerus akan meningkatkan nilai tambah terhadap hasil produksi masyarakat Desa miskin untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Maka dari itu sangat diperlukan suatu usaha untuk mendukung kemampuan, perkembangan masyarakat kelompok home industri atau usaha rumah tangga serta industri kecil dengan memberikan bantuan peralatan, modal usaha agar masyarakat bersifat kreatif dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah meningkatkan pengetahuan untuk menggunakan daya cipta manusia dalam menggali sumber daya dan pemanfaatan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sering disebut dengan Teknologi Pedesaan dan pengelompokannya tidak harus selalu diperhatikan sebagai teknologi sederhana/tradisional, tetapi dapat juga sebagai teknologi maju atau modern tergantung pada masyarakat dimana teknologi tersebut diterapkan.

Tentunya hal ini akan membawa dampak yang luas terhadap akses teknologi bagi kepentingan dunia usaha sektor riil pedesaan karena selama ini penggunaan teknologi belum menjadi prioritas bagi mayoritas penduduk.

III. SASARAN KEGIATAN

Sebagai sasaran dari Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah :

1. Desa tertinggal atau Desa yang berpenduduk miskin;
2. masyarakat petani tembakau yang ada pada masing-masing Desa sasaran;
3. masyarakat yang mau dan mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
4. masyarakat yang mau berkreasi dan dinamis terhadap perubahan alih teknologi;
5. sedangkan sasaran alokasi dana adalah masing-masing Kecamatan 1 Desa (11 Kecamatan 11 Desa).

IV. DASAR HUKUM

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan;
- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.24/1550/PMD tanggal 4 Desember 1998 tentang Pelaksanaan/Pemanfaatan Bantuan Modal KPTTG-TASKIN.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Biaya.

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan ini membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan, termasuk dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporannya.
- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai sampai kegiatan selesai 100 % (seratus persen) adalah membutuhkan dana sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemberian bantuan peralatan pada kelompok petani tembakau.

B. Pengelolaan Kegiatan.

- 1) Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh Kabupaten Sampang yang nantinya akan diserahkan secara langsung oleh Bupati Sampang atau yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang pada yang berhak menerimanya disaksikan oleh Kepala Desa beserta Ketua LKMD Desa Lokasi Kegiatan.
- 2) Bagi penerima diharapkan membentuk kelompok pemakai sarana sehingga akan terlihat kegiatan kerja bagi kelompok tersebut.
- 3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memberikan bimbingan serta mengawasi jalannya kegiatan yang dijalankan oleh kelompok tani tersebut.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Administrasi Proyek;
2. Pelaksanaan Fisik;
3. Pelaporan;
4. Pengawasan dan Bintek.

VII. PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Teknis Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 diharapkan nantinya dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA